



KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2027

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2027 sebagai berikut :

Pembina	:1	Freng Effendy	(Kepala Desa)
Ketua	:2	Heriansyah,S.H.,M.H.	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3	Ahmad Budi Sunanto	(Ketua LPMD)
	:4	Suhardi .	(Aparatur Desa)
	:5	Yasin,S.Pd	(Tokoh Agama)
	:6	Sugianto	(Tokoh Masyarakat)
	:7	Ismi Hidayah,S.Pd	(Perwakilan Perempuan PKK)
	:8	Iwan Fals	(Kepala Dusun Bina Mulya)
	:9	Seno Aji	(Kepala Dusun Pulau Mas)
	:10	Bayu Suprpto	(Kepala Dusun Mekar Sari)

- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2027 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jucto Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur desa.
- Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dapat dibimbing dan dibantu aparat pemerintah Kecamatan dan atau Kabupaten serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Des tahun 2027 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bhuana Jaya

Pada Tanggal : 30 Juni 2026

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY